



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 10 menit.
2. Menginput data perkara ke PTSP \pm 15 menit.
3. mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan Ke Panmud \pm 10 menit
4. mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan Ke Panitera \pm 10 menit
5. Penandatanganan Penetapan Ke KPN \pm 5 menit.
6. Mencatat Penetapan Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan di Buku Register \pm 15 menit.
7. Penyerahan Penetapan Ke Penyidik \pm 10 menit.
8. Penyimpanan Arsip penetapan Persetujuan Penyitaan /Penggeledahan \pm 10 menit

Waktu Penyelesaian

0

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Lapor (<https://lapor.go.id>)